



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **UNDANG SOHBARUDIN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **25892**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 960.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 565 m2/112 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/70 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 356 m2/64 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 50.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 1988, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT POP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HADIAH Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.650.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.030.150.000

III. HUTANG Rp. 159.365.905

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 870.784.095

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.